



PEMERINTAH KABUPATEN BELU  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU  
Jl. Basuki Rahmat No. 1 Telp. (0389)21289 email : bmpptbelukab2015@gmail.com  
A T A M B U A

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
NOMOR : 003/PAUD/DPMPTSP.5304/II/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belu, memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada:

Nama PAUD	:	KB. BIBILUTUN
Alamat PAUD	:	Tubaki B, RT 001 RW 001, Desa Dubesi, Kecamatan Nanaet Duabesi, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur
Jenis Pendidikan	:	Non Formal
Jenis Program	:	Kelompok Bermain
Nama Penyelenggara	:	Dominggus Berek
Nomor Izin Pendirian PAUD	:	PPO.420/795/III/2016
Nomor Rekomendasi	:	2081/400.3/PKO/XII/2024

Dengan ketentuan bahwa Izin ini berlaku selama 5 (lima) Tahun terhitung mulai tanggal 14 Februari 2025 sampai dengan tanggal 14 Februari 2030; dan diberikan dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini.

Ditetapkan di : Atambua  
pada tanggal : 14 Februari 2025  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BELU,



Rosalia Yeani E. R. Lalo, SH  
NIP. 19700525 200112 2 001

Tembusan :

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belu di Atambua;

